



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IFDHA ALLIH JIHEN FADLIKA
Pangkat, NRP : Serda Saa, 139130
Jabatan : Juru Mer 20 mm KRI BON-907
Kesatuan : Satban Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 26 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD 1 KRI BON-907.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Lantamal III Nomor BP-21/I-1/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatban Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/201/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/201/PM.II-08/AL/X/2024t tanggal 7 Oktober 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/201/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2023;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.
- c. Barang bukti berupa surat:
 - 1) 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Bon-907 bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI BON-907 Nomor R/23/IV/2024 tanggal 12 April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.12/I-1/V/2024/IDIK tanggal 7 Mei 2024 yang dilaporkan oleh Letda Laut (P) Saroji NRP 24653/P dan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/010/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang di buat oleh Dansatban Koarmada I untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa .

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelaksanaan dengan pengawasan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1081/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1205/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1255/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta tersebut Komandan Satban Koarmada I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Dansatban Koarmada I Nomor B/172/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang.
2. Surat dari Dansatban Koarmada I Nomor B/187/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang.
3. Surat dari Dansatban Koarmada I Nomor B/193/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang.

Menimbang, bahwa Surat Jawaban tersebut diatas menyatakan Terdakwa a.n. Serda Saa Ildha Allih jihen Fadlika, Jabatan Juru Mer 20 mm KRI BON-907, Kesatuan Satban Koarmada I tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, saat ini masih proses pencarian/ penangkapan (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *In Absentia* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa pergi waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut

di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sebelas belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret sampai bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di KRI BON-907 di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ildha Allih Jihen Fadlika adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di KRI BON-907 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Saa NRP 139130 Jabatan Juru Mer 20 mm Ki 1 BON-907.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatban Koarmada I atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan sekarang belum Kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan Keaatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dansatban Koarmada I atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Satban Koarmada I yang beralamat di TD 1 KRI BON-907 tanpa ijin yang sah dari Dansatban Koarmada I atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.
5. Bahwa Letda Laut Saroji (Saksi 1) dan Sertu Bah Lian Gunawan (Saksi 2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatban Koarmada I atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatban Koarmada atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Pom Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/I-1/V/2024/ IDIK tanggal 7 Mei 2024.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatban Koarmada I atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusabawakendangengid Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari DansatbanKoarmada I atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 atau selama 80 (delapanpuluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat,bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAROJI**
Pangkat, NRP : Letda Laut, 24653/P
Jabatan : Padiv Nav KRI BON-907
Kesatuan : Satban Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo RT 09 RW 03 Kec. Suranenggal Kab. Cirebon.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan KRI BON-907 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kemudian diantar oleh Orang Tuanya untuk masuk dan berdinas selanjutnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 11 Maret 2024 dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan

Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ingin berdinis di Lanal Tegal.

5. Bahwa Pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di Rumah Orang Tua angkatnya di Surabaya dan melakukan pencarian namun upaya pencarian Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : LIAN GUNAWAN

Pangkat, NRP : Sertu Bah, 101497

Jabatan : Bama KRI BON-907)

Kesatuan : Satban Koarmada I

Tempat,tanggal lahir : Lampung, 13 Februari 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Komplek Perum Indah II KP Utanjaya No. 204 RT. 09/03

Pondok Jaya Cipayang Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 September 2024 pada saat Terdakwa masuk dan berdinis di kesatuan KRI Bontang-907 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior

2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Bon-907 bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI BON-907 Nomor R/23/IV/2024 tanggal 12 April 2024

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Bon-907 bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai 31 Mei 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI BON-907 Nomor R/23/IV/2024 tanggal 12 April 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Pernyataan Desersi dengan data Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak hadir dinas tanpa keterangan sejak tanggal 11 Maret 2024 dan dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 10 April 2024 sampai dengan sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.12/I-1/V/2024/IDIK tanggal 7 Mei 2024 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/119/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ifdha Allih Jihen Fadlika adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di KRI BON-907 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Saa NRP 139130 Jabatan Juru Mer 20 mm Ki 1 BON-907.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan sekarang.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar Pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian Terdakwa Rumah Orang Tua angkatnya di Surabaya dan melakukan pencarian namun upaya pencarian Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2024 Kesatuan KRI BON-907 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut Pasal 45 KUHPM, yang dimaksud

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah:

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ildha Allih Jihen Fadlika adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinastis di KRI BON-907 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Saa NRP 139130 Jabatan Juru Mer 20 mm Ki 1 BON-907.
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AL aktif Nama lengkap Ildha Allih Fadlika, Serda Saa NRP 139130, Jabatan Juru Mer 20 mm KRI BON-907, Kesatuan Satban Koarmada I, sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian Terdakwa Rumah Orang Tua angkatnya di Surabaya dan melakukan pencarian namun upaya pencarian Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2024 Kesatuan KRI BON-907 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/I-1/V/2024/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.
5. *Bahwa benar* Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Satban Koarmada I bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 hingga sekarang belum kembali dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2024 hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan di laporkan ke Pomlantamal III Jakarta pada tanggal 03 Mei 2024 atau selama 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, serta Majelis Hakim juga telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengindikasikan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Bon-907 bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI BON-907 Nomor R/23/IV/2024 tanggal 12 April 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas yaitu **Iddha Allih Jihen Fadlika**, Serda Saa NRP 139130 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Bon-907 bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI BON-907 Nomor R/23/IV/2024 tanggal 12 April 2024
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Arin Fauzam, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18382/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18382/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Putusan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 201-K/PM.II-08/AL/X/2024